



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal yang merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha guna memenuhi kebutuhan hidupnya;
- b. bahwa kegiatan Pedagang Kaki Lima akan berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan perkotaan dan kondisi lingkungan sekitarnya;
- c. bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima perlu dikelola, ditata dan di berdayakan sedemikian rupa agar keberadaannya memberi nilai tambah atau manfaat bagi pertumbuhan perekonomian dan masyarakat kota serta tercipta adanya lingkungan yang baik dan sehat;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Bupati wajib melakukan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima.
- Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 02 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
dan
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
4. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
5. Dinas adalah Dinas Perdagangan, Pasar, Koperasi dan UMKM atas nama Bupati Hulu Sungai Tengah.
6. Pejabat yang ditunjuk, adalah pejabat instansi yang berwenang dalam pembinaan Pedagang Kaki Lima sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol.PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang merupakan bagian perangkat Pemerintah Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat.

8. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang menjalankan kegiatan usaha perdagangan non formal dengan memanfaatkan lahan terbuka dan atau tertutup, disebagian fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat kegiatan usahanya, baik menggunakan sarana atau peralatan bergerak maupun tidak bergerak sesuai waktu yang telah ditentukan dan mudah dipindahkan, dan atau dibongkar pasang misalnya gerobak dengan dilengkapi roda .
9. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas ;
10. Ijin Penempatan PKL yang selanjutnya disebut ijin adalah Surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti bagi PKL untuk menempati dan berusaha dilokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
11. Pihak ketiga adalah instansi atau Badan Usaha dan atau perseorangan yang berada diluar organisasi pemerintah daerah yang tunduk pada Hukum Indonesia ;
12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat (PPNSD) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah
13. Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menuntut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti .

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah kebijakan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam rangka;

- a. Penataan ;
- b. Pemberdayaan;
- c. Pengawasan dan penertiban Pedagang Kaki Lima.

Pasal 3

Tujuan penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah :

- a. Memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi binaan sesuai dengan peruntukannya ;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi makro yang tangguh, mandiri ;dan
- c. Mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

BAB III

PENATAAN TEMPAT USAHA

Umum

Pasal 4

- (1) SKPD yang membidangi urusan PKL bersama dengan instansi terkait melakukan penataan PKL dengan cara:
 - a. Pendataan PKL ;
 - b. Pendaftaran PKL;
 - c. Penetapan lokasi PKL ;
 - d. Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL ; dan
 - e. Peremajaan lokasi PKL
- (2) Bupati berwenang untuk menetapkan, memindahkan atau menghapus lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peruntukannya

Pasal 5

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan :
 - a. Identitas PKL ;
 - b. Lokasi PKL
 - c. Jenis tempat usaha ;

- d. Bidang usaha ; dan
- e. Modal usaha
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan untuk :
 - a. Pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum ;
 - b. Klasifikasian PKL dengan kategori PKL lama dan PKL baru

Pasal 6

- (1) Kegiatan usaha Pedagang kaki lima dapat dilakukan ditempat lokasi tertentu ;
- (3) Penetapan Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL

- (1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya.
- (2) Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- (3) Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

Peremajaan lokasi PKL.

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi binaan.
- (2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota.

BAB. IV
PERIJINAN
Bagian Pertama
Ketentuan Ijin Penempatan dan Syarat-syarat Permohonan Ijin
Penempatan PKL

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha PKL pada fasilitas umum yang ditetapkan dan di kuasai oleh Pemerintah Daerah wajib memiliki Ijin Penempatan yang dikeluarkan oleh Bupati yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (2) Jangka waktu berlakunya izin penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang
- (3) Tata cara, prosedur dan persyaratan permohonan pemberian izin diatur dengan peraturan Bupati

Pasal 10

Dalam memberikan ijin penempatan PKL, Pemerintah Daerah tidak memungut biaya

Bagian Kedua

Hak, Kewajiban dan Larangan Pemegang Ijin Penempatan PKL

Paragraf 1

Hak

Pasal 11

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, pemegang ijin Penempatan PKL berhak :

- a. Mendapatkan perlindungan, kenyamanan dan keamanan dalam menjalankan usahanya ;
- b. Menggunakan tempat usahanya sesuai dengan ijin penempatan.

Paragraf 2
Kewajiban
Pasal 12

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, pemegang ijin Penempatan PKL diwajibkan :

- a. Memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kesehatan lingkungan tempat usaha ;
- b. Menempatkan sarana usaha dan menata barang dagangan dengan tertib dan teratur ;
- c. Menempati sendiri tempat usaha sesuai ijin yang dimiliki ;
- d. Mematuhi ketentuan penggunaan lokasi PKL, ketentuan waktu dan usaha PKL yang ditetapkan ;
- e. Mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam Ijin Usaha PKL.

Paragraf 3
Larangan
Pasal 13

Untuk menjalankan kegiatan usahanya/pemegang Ijin Penempatan dilarang :

- a. Mendirikan bangunan permanen/semi permanen di lokasi PKL ;
- b. Mempergunakan tempat usahanya sebagai tempat tinggal ;
- c. Menjual barang dagangan yang dilarang untuk di perjual belikan sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku ;
- d. Melakukan kegiatan usaha di lokasi PKL, selain yang telah ditetapkan dalam ijin penempatan ;
- e. Mengalihkan ijin penempatan PKL kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

Bagian Ketiga
Pencabutan dan Tidak Berlakunya Ijin Penempatan PKL
Pasal 14

(1) Ijin Penempatan di cabut apabila :

- a. Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ;
- b. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13;
- c. Pemerintah Daerah akan menggunakan lokasi tersebut.

- (2) Ijin Penempatan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila :
 - a. Jangka Waktu Ijin Penempatan PKL telah berakhir ;
 - b. Pemegang Ijin Penempatan PKL tersebut tidak melakukan kegiatan usahanya lagi dalam jangka waktu minimal 3 (tiga) bulan berturut-turut ;
 - c. Atas Permintaan secara tertulis dari pemegang Ijin Penempatan PKL ;
 - d. Pemegang Ijin Penempatan tersebut telah pindah lokasi ; dan atau
 - e. Pemegang Ijin Penempatan tersebut meninggal dunia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencabutan Ijin Penempatan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PEMBERDAYAAN
Pasal 15

- (1) Untuk mengembangkan usaha PKL, Bupati berkewajiban memberikan :
 - a. Peningkatan kemampuan berusaha ;
 - b. Fasilitasi akses permodalan ;
 - c. Fasilitasi bantuan sarana dagang ;
 - d. Penguatan kelembagaan ;
 - e. Fasilitasi peningkatan produksi ;
 - f. Pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi ; dan
 - g. Pembinaan dan bimbingan teknis.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk dengan memperhatikan pertimbangan dari SKPD terkait dan aspirasi masyarakat sekitar lokasi PKL .
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka penataan dan pemberdayaan PKL.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL meliputi :
 - a. Koordinasi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ;
 - b. Pendataan PKL ;
 - c. Sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL ;
 - d. Perencanaan dan Penetapan lokasi binaan PKL ;
 - e. Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL ;
 - f. Bimbingan teknis, pelatihan, supervise kepada PKL ;
 - g. Mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan, pemberdayaan PKL ; dan
 - h. Monitoring dan evaluasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pengawasan terhadap pedagang kaki lima dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk .
- (2) pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Bupati .
- (3) Penertiban atas pelaksanaan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja selaku Penegak Peraturan Daerah .
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 18

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9 ayat (1), Pasal 12 dan Pasal 13 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dikenakan sanksi berupa : peringatan, dan/atau penghentian usaha, dan/atau membongkar sarana usaha dan/atau mengeluarkan barang dagangan yang dipergunakan untuk usaha PKL dari fasilitas umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 13 huruf a diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Semua Ijin Penggunaan Tempat Usaha PKL yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sebelum dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini ;
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 17 Desember 2013

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,
ttd

H. HARUN NURASID

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 17 Desember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,
ttd

RIFANI AINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2013
NOMOR 11

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. UMUM

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal yang merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan Pedagang Kaki Lima akan berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan perkotaan dan kondisi lingkungan sekitarnya.

Oleh karena itu keberadaan Pedagang Kaki Lima yang pada saat ini terus bertambah di beberapa kawasan tertentu khususnya pada Pasar Keramat dan Pasar Murakata Barabai perlu dikelola, ditata dan di berdayakan sedemikian rupa agar keberadaannya memberi nilai tambah atau mamfaat bagi pertumbuhan perekonomian dan masyarakat kota serta tercipta adanya lingkungan yang baik dan sehat.

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ini merupakan ketentuan dasar yang menjadi pedoman bagi daerah dalam melaksanakan kebijakan penataan, pemberdayaan dan pengawasan PKL di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2): Yang dimaksud dengan menghapus lokasi PKL adalah merubah status lokasi yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL menjadi bukan tempat usaha PKL.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 83